



PUTUSAN

Nomor 786/Pdt.G/2025/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]. Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Akhmad Yusup, S.H dan kawan-kawan para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Perumahan Kota Bali Residence Cluster Ubud C 26 dan 27 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, domisili elektronik pada alamat e-mail: akhmadyusup62@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 415/K/2025 tanggal 24 Maret 2025, sebagai **Penggugat**;
melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 786/Pdt.G/2025/PA.Nph pada tanggal 24 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada Hari Selasa tanggal 13-2-2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0157/41/II/2016.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir, beralamat di Kampung Ciburahol RT01/RW23 Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak yaitu Muhammad Dalfa Athailah, laki-laki, 4 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal Januari 2023 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga.
 - b. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istrinya.
 - c. Komunikasi Penggugat dan Tergugat yang kurang baik.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, dengan menyarankan kepada Tergugat agar bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga tetapi Tergugat tidak berubah.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncaknya pada bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dalam satu tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi sampai sekarang.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya.

2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat [REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (re/laas) Nomor 786/Pdt.G/2025/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan (*relaas*) Nomor 786/Pdt.G/2025/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya, dikarenakan terdapat kesalahan identitas Tergugat dalam dokumen yang diunggah pada sistem e-Court. Nama yang tercantum seharusnya bukan "Acep Abdul Ropi Q bin A Ma'rup", melainkan "Agus Purnama bin Enan Sigandi". Selain itu, alamat Tergugat serta dalil-dalil gugatan dalam e-Doc yang diunggah pada SIP tidak sesuai dengan dokumen gugatan yang diserahkan di persidangan. Oleh karena itu, Penggugat bermaksud memperbaiki gugatannya agar sesuai dengan fakta dan dokumen yang benar. Atas dasar tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan pencabutan gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jjs. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukkan Kartu Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan ; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2025/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena bermaksud memperbaiki gugatan tersebut, karena terdapat kesalahan identitas Tergugat dalam dokumen e-Court yang semula tercantum sebagai "Acep Abdul Ropi Q bin A Ma'rup", padahal seharusnya "Agus Purnama bin Enan Sigandi", serta adanya ketidaksesuaian dalam alamat Tergugat dan dalil-dalil gugatan dalam e-Doc yang telah diunggah dalam sistem informasi pengadilan dengan dokumen gugatan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab dan/atau tanpa

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 786/Pdt.G/2025/PA.Nph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Lisna Wati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. **Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Siti Lisna Wati, S.H.

Perincian biaya :

–	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
–	Proses	: Rp	100.000,00
–	Panggilan	: Rp	34.000,00
–	PNBP	: Rp	40.000,00
–	Redaksi	: Rp	10.000,00
–	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h :		Rp	224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2025/PA.Nph